



P E N E T A P A N
Nomor : 82/Pdt.P/2020/PN.Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

YUSSAK AGUS PAHARGIAN, 53 Tahun / Sragen, 17 Agustus 1967, Kristen, Laki-Laki, Dusun Kopenan RT. 001 RW. 001 Desa ketanggung Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :-

Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon ;

Telah mendengar :

Keterangan Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

Telah meneliti dan mempelajari :

Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dibawah register Nomor : 82/Pdt.P/2020/PN.Ngw, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3521011708670001 ;
2. Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami – istri yang bernama IM. Adhi Soegiarto dan Ny. M. Soepriyati, kelahiran pemohon telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sragen sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran angka : 107/AIN/1980 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan wanita yang bernama Firmina Ika Sri Hartani, sebagaimana terdapat dalam Akte Perkawinan Nomer : 31/CS/1991 yang telah dicatatkan di Catatan Sipil Ngawi ;
4. Bahwa karena kekurangtahuan Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada :
 - a. Kartu Tanda Penduduk NIK: 3521011708670001 tertulis nama Pemohon YUSSAK AGUS PAHARGIAN, seharusnya tertulis YUSSAK AGUS PAHARGYAN PRASETYOADI ;
 - b. Kutipan Akte Kelahiran Angka : 107/AIN/1980 tertulis nama YUSAK AGUS PHAHARGYAN PRASETYOADI, seharusnya tertulis YUSSAK AGUS PAHARGYAN PRASETYOADI ;
 - c. Akta Perkawinan No. 31/CS/1991 tertulis nama YUSSAK AGUS PAHARGYAN PRASETYO ADI, seharusnya tertulis YUSSAK AGUS PAHARGYAN PRASETYOADI ;
 - d. Kartu Keluarga No. 3521012603070006 tertulis nama YUSSAK AGUS PAHARGIAN, seharusnya tertulis YUSSAK AGUS PAHARGYAN PRASETYOADI ;
 - e. Bahwa keinginan Pemohon memperbaiki dokumen-dokumen Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akte Kelahiran, dan Akta Perkawinan Pemohon. karena pada saat Pemohon ingin menseragamkan dokumen-dokumen di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi menemui hambatan karena adanya ketidaksesuaian data berupa nama Pemohon pada :
 - a. Kartu Tanda Penduduk NIK: 3521011708670001 tertulis nama Pemohon YUSSAK AGUS PAHARGIAN, seharusnya tertulis YUSSAK AGUS PAHARGYAN PRASETYOADI ;
 - b. Kutipan Akte Kelahiran Angka : 107/AIN/1980 tertulis nama YUSAK AGUS PHAHARGYAN PRASETYOADI, seharusnya tertulis YUSSAK AGUS PAHARGYAN PRASETYOADI ;
 - c. Akta Perkawinan No. 31/CS/1991 tertulis nama YUSSAK AGUS PAHARGYAN PRASETYO ADI, seharusnya tertulis YUSSAK AGUS PAHARGYAN PRASETYOADI ;
 - d. Kartu Keluarga No. 3521012603070006 tertulis nama YUSSAK AGUS PAHARGIAN, seharusnya tertulis YUSSAK AGUS PAHARGYAN PRASETYOADI ;
5. Bahwa perubahan data Pemohon tersebut diatas disesuaikan dengan data-data milik Pemohon berupa :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 823.4/396/204/2017 tertanggal 3 Maret 2017 ;
- b. Ijazah Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Madiun No : 09221044 ;
- c. Surat Keterangan Desa Ketanggung Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Nomor : 474/209/404.318.13/2020 tertanggal 10 Juni 2020 ;
6. Bahwa untuk sahnya Perubahan nama tersebut Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Ngawi ;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri di Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon yang terdapat pada :
 - a. Kartu Tanda Penduduk NIK: 3521011708670001 tertulis nama Pemohon YUSSAK AGUS PAHARGIAN, dirubah menjadi YUSSAK AGUS PAHARGYAN PRASETYOADI;
 - b. Kutipan Akte Kelahiran Angka : 107/AIN/1980 tertulis nama YUSAK AGUS PHAHARGYAN PRASETYOADI, dirubah menjadi YUSSAK AGUS PAHARGYAN PRASETYOADI;
 - c. Akta Perkawinan No. 31/CS/1991 tertulis nama YUSSAK AGUS PAHARGYAN PRASETYO ADI, dirubah menjadi YUSSAK AGUS PAHARGYAN PRASETYOADI;
 - d. Kartu Keluarga No. 3521012603070006 tertulis nama YUSSAK AGUS PAHARGIAN, dirubah menjadi YUSSAK AGUS PAHARGYAN PRASETYOADI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN.Ngw



Kabupaten Ngawi untuk mencatat perubahan serta memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran, dan Akta Perkawinan Pemohon ;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Negeri Ngawi berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan perubahan Permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3521011708670001, atas nama YUSSAK AGUS PAHARGIAN, yang selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 107/AIN/1980 atas nama YUSSAK AGUS PAHARGYAN PRASETYOADI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 31/CS/1991 Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawi atas nama YUSSAK AGUS PAHARGYAN PRASETYO ADI, yang selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy Surat Kartu Keluarga No. 3521012603070006 tertulis nama YUSSAK AGUS PAHARGIAN,, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy Ijasah Sarjana (S1) IKIP Madiun Atas nama YUSSAK AGUS PAHARGYAN PRASETYOADI, Selanjutnya diberi tanda P. 5 ;
6. Fotocopy Surat keterangan Kepala Desa Ketanggung atas nama YUSSAK AGUS PAHARGIAN, Selanjutnya diberi tanda P. 6 ;
7. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nama YUSSAK AGUS PAHARGYAN PRASETYOADI, S.Pd, Selanjutnya diberi tanda P. 7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1. Saksi ELOK FRISKA SWANDARI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi satu kantor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nahwa Pemohon dan saksi sama – sama bekerja di Dinas Pendidikan ;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Dusun Kopenan RT. 001 RW. 001 Desa ketanggung Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Ngawi karena ada penulisan nama Pemohon yang berbeda dan mau diperbaiki ;
- Bahwa nama – nama sebagaimana yang Pemohon sebutkan dalam permohonan adalah benar orang yang sama yaitu Pemohon sendiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab terjadi penulisan nama Pemohon tersebut namun yang saksi ketahui nama Pemohon adalah Yussak Pahargian namun saksi tidak mengetahui nama selengkapnya ;
- Bahwa perbaikan nama yang diajukan oleh Pemohon tidak ada terkait dengan tindak pidana atau pengaburan identitas Pemohon ;

2. Saksi RUMAYAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi satu kantor ;
- Nahwa Pemohon dan saksi sama – sama bekerja di Dinas Pendidikan ;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Dusun Kopenan RT. 001 RW. 001 Desa ketanggung Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Ngawi karena ada penulisan nama Pemohon yang berbeda dan mau diperbaiki ;
- Bahwa nama – nama sebagaimana yang Pemohon sebutkan dalam permohonan adalah benar orang yang sama yaitu Pemohon sendiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab terjadi penulisan nama Pemohon tersebut namun yang saksi ketahui nama Pemohon adalah Yussak Pahargian namun saksi tidak mengetahui nama selengkapnya ;
- Bahwa perbaikan nama yang diajukan oleh Pemohon tidak ada terkait dengan tindak pidana atau pengaburan identitas Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi dan telah memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah memberi ijin kepada Pemohon untuk membatalkan Akta Lahir anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yang diajukan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Ngawi ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa permohonan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat Pemohon berdomisili ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda penduduk Republik Indonesia NIK : 3521011708670001, atas nama YUSSAK AGUS PAHARGIAN (Pemohon) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi bahwa benar Pemohon berdomisili di Dusun Kopenan RT. 001 RW. 001 Desa ketanggung Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi atau diwilayah yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan oleh karenanya Pemohon telah membuktikan secara formal tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi maka dengan demikian Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai pemohon dalam perkara di Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Ngawi berwenang memeriksa permohonan tersebut maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas, sebagai berikut :

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan pemeriksaan bukti – bukti surat bahwa benar ditemukan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon yaitu YUSSAK AGUS PAHARGIAN, YUSAK AGUS PHAHARGYAN PRASETYOADI, YUSSAK AGUS PAHARGYAN PRASETYO ADI dan YUSSAK AGUS PAHARGIAN, dirubah menjadi YUSSAK AGUS PAHARGYAN PRASETYOADI ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbedaan penulisan nama tersebut Pemohon mengalami kesulitan dalam administrasi kependudukan dan administrasi kantor Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon menyatakan bahwa perbedaan penulisan nama tersebut terjadi karena kesalahan penulisan semata sehingga Pemohon meminta izin untuk memperbaiki / menyamakan nama Pemohon agar tidak ada kesulitan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang telah diperiksa secara seksama dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang dikuatkan oleh keterangan saksi – saksi yang diambil keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar nama – nama Pemohon sebagaimana disebutkan diatas adalah orang yang sama dan perbaikan nama tersebut semata – mata agar tidak ada perbedaan satu dengan lainnya dan perbaikan nama tersebut tidak ada kaitan dengan tindak pidana maupun pengaburan identitas Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta – fakta tersebut Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon telah membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon hanya semata – mata agar ada kepastian identitas Pemohon dan supaya tidak ada kesulitan terhadap Pemohon dikemudian hari karena adanya perbedaan penulisan nama tersebut serta Permohonan Pemohon tidak terkait dengan tindak pidana atau pengaburan identitas sehingga permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar penetapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan UU RI No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum yang berkaitan dengan Permohonan ini :

M E N E T A P K A N

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah / memperbaiki Nama Pemohon yang terdapat pada :
 - a. Kartu Tanda Penduduk NIK: 3521011708670001 tertulis nama Pemohon YUSSAK AGUS PAHARGIAN, dirubah menjadi YUSSAK AGUS PAHARGYAN PRASETYOADI;
 - b. Kutipan Akte Kelahiran Angka : 107/AIN/1980 tertulis nama YUSAK AGUS PHAHARGYAN PRASETYOADI, dirubah menjadi YUSSAK AGUS PAHARGYAN PRASETYOADI ;
 - c. Akta Perkawinan No. 31/CS/1991 tertulis nama YUSSAK AGUS PAHARGYAN PRASETYO ADI, dirubah menjadi YUSSAK AGUS PAHARGYAN PRASETYOADI ;
 - d. Kartu Keluarga No. 3521012603070006 tertulis nama YUSSAK AGUS PAHARGIAN, dirubah menjadi YUSSAK AGUS PAHARGYAN PRASETYOADI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk mencatat perubahan serta memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran, dan Akta Perkawinan Pemohon ;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 126.000, - ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Nopember 2020, oleh REZA APRIADI, SH Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh SUMANTRI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUMANTRI, SH

REZA APRIADI, SH

Rincian Biaya :

• Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
• Biaya ATK / Administrasi	: Rp. 50.000,-
• PNBP	: Rp. 10.000,-
• Sumpah	: Rp. 20.000,-
• Redaksi	: Rp. 10.000,-
• Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 126.000, - (Seratus dua puluh enam ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN.Ngw